



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 174 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara benar, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Penerapan E-Government di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
17. Infrastruktur Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum SKPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal SKPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap SKPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin *fax*, *software* perkantoran, dan sejenisnya.
18. Infrastruktur Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus SKPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem IoT, sensor, RFID, dan sejenisnya.

19. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
20. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
21. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. *Command Center* adalah fasilitas yang diperlukan dimana pejabat pengambil keputusan bersama-sama dengan Tim, untuk melakukan *meeting*, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi pemerintahan, meliputi : tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi publik.
24. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu SKPD.
26. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus SKPD.
27. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan SKPD lain tinggi.
28. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan SKPD lain rendah.

29. *Website* adalah kumpulan halaman *web* yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara *online* dilingkungan Pemerintah Daerah.
30. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
31. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap SKPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
32. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis SKPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
33. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
31. SKPD Mandiri TIK adalah SKPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
32. SKPD Pemilik Layanan adalah SKPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab layanan dimaksud.
33. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
34. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
36. Layanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Help Desk Tier 1* adalah staf atau unit di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*person in charge*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di SKPD Pemilik Layanan.
37. Layanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Help Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK SKPD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Help Desk Tier 1*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. mendukung mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, baik dan benar berbasis TIK;
 - b. mengoptimalkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - d. untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SPBE

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana,

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintah (*Government to Government*), layanan masyarakat (*Government to Citizen*), serta layanan dunia usaha (*Government to Business*).
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. data dan Informasi;
 - f. infrastruktur; dan
 - g. keamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar SKPD.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di

Kabupaten Tanah Laut yang merujuk kepada Rencana Induk SPBE Nasional dan memuat tentang Visi, Misi, Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE.

- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Rencana Induk SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (5) Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (6) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Rencana Induk SPBE.
- (7) Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah alat untuk mempercepat tata kelola SPBE, Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan domain arsitektur untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah hal yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan perencanaan dalam kurun waktu tertentu yang menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih operasional untuk Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan substansi perencanaan SPBE Pemerintah Daerah yang memuat tentang :
 - a. pembentukan dan pembangunan tata kelola SPBE;
 - b. pembuatan dan peningkatan layanan SPBE;
 - c. penyediaan, peningkatan, dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi SPBE; dan
 - d. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE;

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE merupakan aturan pelaksanaan Layanan Secara Elektronik oleh SKPD Pemilik Layanan SPBE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis disusun oleh SKPD Pemilik Layanan SPBE dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Kebijakan strategis Pemilik Layanan SPBE dilakukan melalui koordinasi dengan lintas SKPD.
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk SOP oleh masing-masing SKPD Pemilik Layanan SPBE.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. *Chief Information Officer* (CIO);
 - c. Diskominfo;

- d. SKPD Layanan SPBE; dan
- e. Evaluator Internal SPBE.

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan *Chief Information Officer* (CIO) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) *Chief Information Officer* (CIO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di daerah serta dapat bekerjasama dengan Dinas Kominfo dan instansi pemerintah atau swasta lainnya.
- (4) *Chief Information Officer* (CIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau sekurang-kurang Pejabat Struktural Eselon II yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan SKPD yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Diskominfo memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :
 - a. membantu *Chief Information Officer* (CIO) dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 12

- (1) SKPD Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan SKPD yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup SKPD masing-masing.
- (2) SKPD Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan rekomendasi kepada

Diskominfo dalam upaya meningkatkan kualitas operasional SPBE.

- (3) Untuk menjadi SKPD Layanan SPBE, wajib berkoordinasi dengan Diskominfo .
- (4) SKPD Layanan SPBE menjamin :
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Paragraf 1 **Sumber Daya Manusia**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan SPBE.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. menaikkan jenjang Pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sertifikasi kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- (4) Penyelenggara pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan rekomendasi dari SKPD terkait.
- (5) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat fungsional Pranata Komputer;
 - c. Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD Layanan SPBE wajib menyediakan Sumber Daya Manusia TIK untuk kebutuhan internal masing-masing SKPD Layanan SPBE.

- (2) Setiap SKPD Layanan SPBE dapat menggunakan Sumber Daya Manusia TIK baik ASN maupun non ASN sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya Manusia TIK pada SKPD Layanan SPBE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem melalui SOP.

Paragraf 2
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD Pemilik Layanan SPBE menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Induk SPBE.

Paragraf 3
Keamanan

Pasal 16

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi tanggung jawab SKPD Pemilik Layanan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;

- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur sesuai standar keamanan informasi dengan mengikuti perkembangan oleh Lembaga/Badan yang membidangi Kebijakan Keamanan Informasi Pemerintah.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, dan WAN;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap SKPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal SKPD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar SKPD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah; dan
 - e. kewajiban mengimplementasikan keamanan aplikasi oleh SKPD Pemilik Layanan SBPE.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua SKPD penyedia data dan informasi.

Paragraf 4
Infrastruktur

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* SKPD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *wireless*, *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 - b. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *Network Operation Center (NOC)*, *Command Center* sebagai pusat kendali jaringan dan monitoring pusat data pemerintah daerah; dan
 - c. SKPD Mandiri TIK dapat melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur SKPD selain SKPD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pasal 19

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan penyediaan fasilitas Infrastruktur dilingkup Pemerintah Daerah atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (3) Pengadaan kebutuhan fasilitas Infrastruktur dilakukan oleh Diskominfo, dan pengadaan untuk kebutuhan fasilitas Infrastruktur SKPD Mandiri TIK tetap berkoordinasi dengan Diskominfo berdasarkan analisis kelayakan oleh masing-masing SKPD Mandiri TIK yang mengusulkan.

Pasal 20

- (1) Setiap SKPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap SKPD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

**Paragraf 5
Pusat Data****Pasal 21**

- (1) Setiap SKPD Pemilik Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Diskominfo.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) SKPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan otorisasi pengelolaan infrastruktur penunjang, konfigurasi, operasional dan perawatan *server* berdasar standarisasi pengelolaan pusat data mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan uraian tugas dan tupoksi SKPD untuk memberikan layanan publik.
- (5) SKPD selain SKPD Mandiri TIK tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Diskominfo menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.
- (6) Pengelolaan dan penyediaan fasilitas Pusat Data dilingkup Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (7) Pengadaan kebutuhan pusat data dilakukan oleh Diskominfo, dan pengadaan untuk kebutuhan pusat data SKPD Mandiri TIK tetap berkoordinasi dengan Diskominfo berdasarkan analisis kelayakan oleh masing-masing SKPD Mandiri TIK yang mengusulkan.

Pasal 22

- (1) Penyimpanan data di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.

- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari SKPD pemilik data.

Pasal 23

- (1) Setiap SKPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap SKPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Diskominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Aplikasi dan Website

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi yang mendukung penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a. Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik yang diutamakan menggunakan aplikasi umum, seperti layanan :
 1. Naskah Dinas.
 2. Manajemen Kepegawaian.
 3. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran.
 4. Manajemen Keuangan.
 5. Manajemen Kinerja.
 6. Pengadaan.
 7. Pengaduan Publik.
 8. Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 9. *Whistle Blowing System*.
 10. Publik Instansi Pemerintah.
 11. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 12. Manajemen Pengawasan.

13. Akuntabilitas Kinerja.
 14. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- b. Layanan Publik berbasis Elektronik yang diutamakan menggunakan aplikasi umum, seperti layanan :
1. Perizinan.
 2. Administrasi kependudukan.
 3. Pendidikan dan pengajaran.
 4. Pekerjaan dan usaha.
 5. Tempat tinggal.
 6. Komunikasi dan informasi.
 7. Lingkungan hidup.
 8. Kesehatan.
 9. Jaminan social.
 10. Energi.
 11. Perbankan.
 12. Perhubungan.
 13. Sumber daya alam.
 14. Pariwisata.
 15. Sektor strategis lainnya.
- (3) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar; dan
 - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (4) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh SKPD Layanan SPBE.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitasi Besar dilakukan oleh Diskominfo;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Diskominfo dibantu oleh SKPD; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus SKPD dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh SKPD Layanan SPBE.
- (7) Sebagai landasan hukum pelaksanaan oleh SKPD pemilik layanan dapat diatur melalui Keputusan Kepala SKPD tentang pengelolaan atau pengoperasian Aplikasi Layanan.
- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Aplikasi Pemerintah di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (3) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap SKPD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Situs web setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah dengan nama domain tanahlautkab.go.id.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengarah SPBE

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Pengarah SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan SKPD Mandiri TIK

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan SKPD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan SKPD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Diskominfo.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi layanan secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Diskominfo mengusulkan SKPD yang layak untuk ditetapkan sebagai SKPD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan SKPD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.
- (7) Setiap SKPD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.

- (8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan layanan TIK, maka :
- a. Setiap SKPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Help Desk Tier 1*; dan
 - b. Diskominfo membentuk unit sebagai *Help Desk Tier 2*.
- (2) *Help Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan TIK di tingkat SKPD.
- (3) Dalam hal *Help Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Help Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Help Desk Tier 2*.
- (4) *Help Desk Tier 2* bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Help Desk Tier 1*.
- (5) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Help Desk Tier 1* di masing-masing SKPD dengan *Help Desk Tier 2* di Diskominfo.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi SBPE melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pendanaan yang berupa :
 - a. Anggaran dan Belanja TIK Infrastruktur yang merupakan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, pengembangan infrastruktur, pusat data dan perangkat pendukungnya;
 - b. Anggaran dan Belanja TIK Aplikasi yang merupakan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, pengembangan Aplikasi Layanan SPBE dan pendukungnya; dan
 - c. Anggaran dan Belanja non TIK yang merupakan pendanaan lain-lain yang mendukung Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Penerapan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

MUHAMMAD DARMIN ,S.IP, M.Si

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 174